



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kuningan, dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada xxxxx/Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun Pahing, RT/RW : 09/03, Desa Cipasung, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Kng tanggal 28 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

untuk permohonan dicopy dari SIPP bagian data umum sebelah bawah

--- [unduh dokumen](#) ---

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya FERI SAEFUL ANSORI. S.H./Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1004/Adv/VI/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Andi Restandi bin Wasan Casnedi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi, umur 26 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak Pemohon **bernama Wasan Casnedi dan Kustini**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi menikah dengan anak Pemohon bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3208060506130001 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan an. Lina Herdiana, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 141/123/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah an. Lina Herdiana tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala SDN Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Model N-7 Nomor Bâ€™137 / Kua.10.08.04 / Pw.01 / VI / 2024 tanggal 25 juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 123/Pkm-Lrg/IV/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Luragung Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Andi Restandi (calon suami), bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Udin Samsudin Nomor 474.3/403/IV/2019/KS tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Sukamandijaya, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kuningan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi akan tetapi anak Pemohon masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 26 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kuningan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi, akan tetapi anak Pemohon bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 26 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya FERI SAEFUL ANSORI. S.H./Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024, dan telah terdaftar di

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Lina Herdiana binti Udin Samsudin dengan calon suaminya yang bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin adalah lahir pada tanggal 23 Oktober 2007 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi tersebut hingga saat ini telah berusia 26 tahun tahun;

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin dan calon suami anak Pemohon bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Lina Herdiana binti Udin Samsudin akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Andi Restandi bin Wasan Casnedi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi tersebut menikah dengan Lina Herdiana binti Udin Samsudin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Lina Herdiana binti Udin Samsudin dengan calon suaminya yang bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Lina Herdiana binti Udin Samsudin sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Lina Herdiana binti Udin Samsudin dengan Andi Restandi bin Wasan Casnedi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin lahir pada tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa Lina Herdiana binti Udin Samsudin akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Lina Herdiana binti Udin Samsudin dengan Andi Restandi bin Wasan Casnedi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Lina Herdiana binti Udin Samsudin belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Lina Herdiana binti Udin Samsudin dengan Andi Restandi bin Wasan Casnedi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Lina Herdiana binti Udin Samsudin dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lina Herdiana binti Udin Samsudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andi Restandi bin Wasan Casnedi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

H. Oha Toha, S.Sy.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

ttd

H. Oha Toha, S.Sy.

Hakim yang bersidang,

ttd

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Mohamad Khotib, S.H, M.H

Hal. 10 dari 10 hal.